

IRIGASI
2025

PERDA NO. 11, LD 2025/NO.11, 51 HLM, TLD NO.188

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG IRIGASI.

- ABSTRAK
- Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber daya penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam segala bidang guna ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat sehingga penyelenggaraan konservasi perlu penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan, pemanfaatan secara lestari dan dukungan pemerintah serta partisipasi masyarakat secara luas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional dan mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam prioritas Pembangunan nasional.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang irigasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewenangan dan tanggung jawab; pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi; kelembagaan pengelolaan Irigasi; partisipasi masyarakat Petani Pemakai Air; pengelolaan Air Irigasi; Pengelolaan Aset Irigasi; Pengembangan Jaringan Irigasi; pemberdayaan Petani Pemakai Air; Garis Sempadan Jaringan Irigasi; keberlanjutan Sistem Irigasi; Pengelolaan Jaringan Irigasi; pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; hak guna Air Irigasi; sistem informasi; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; sinergitas; dan larangan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025.
 - Penjelasan : 51 hlm